



## **SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 215/SEK.PA.W17-A6/HK.1.2.5/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
SECARA ELEKTRONIK (E-LHKPN)

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara maka perlu ditunjuk petugas admin unit kerja pada sistem laporan harta kekayaan secara elektronik (e-LHKPN);  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  5. Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 1.C/BUA/SK/01/2018 tentang Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Empat Lingkungan Peradilan Tingkat pada Mahkamah Agung RI;

#### MEMUTUSKAN



- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (E-LHKPN);
- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang tentang Penunjukan Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (E-LHKPN) pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menunjuk Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (E-LHKPN) pada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Tugas Admin Unit Kerja adalah:
1. Menginformasikan kepada para wajib LHKPN pada Pengadilan Agama Bontang untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Melakukan pemutakhiran penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN pada Pengadilan Agama Bontang;
  3. Melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN pada Pengadilan Agama Bontang;
  4. Melakukan koordinasi dengan Admin Unit Kerja tingkat banding terkait kepatuhan penyampaian LHKPN;

5. Melakukan koordinasi dengan Admin Unit Kerja tingkat banding terkait perubahan data dan verifikasi data wajib LHKPN;
6. Mengelola e-Registration LHKPN pada wilayah Admin Unit Kerja untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktifitas elektronik yaitu terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otoritas data serta komunikasi e-mail yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Mendaftarkan akun e-filing (online) bagi wajib LHKPN di satuan kerja Pengadilan agama Bontang;
8. Memastikan ketepatan pengisian atau perubahan data Penyelenggara Negara yang telah didaftarkan sesuai dengan petunjuk pengisian atau perubahan data penyelenggara negara yang didaftarkan secara online;

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,

  
  
YURI ADI DHARMA

Lampiran

Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 215/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA  
ELEKTRONIK (E-LHKPN) PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Nama	:	Awaluddin Nur, S.H.I.
NIP	:	19841119.201101.1.012
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata TK I (III/d)
Jabatan	:	Kasubbag PTIP
Unit Kerja	:	Pengadilan Agama Bontang

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,

Ttd.

YURI ADI DHARMA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip